



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2020/PN Psb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **ALI MUNER Bin Alm SARIK Pgl MUNER;**
Tempat lahir. : Bunut (Kinali);
Umur/tanggal lahir. : 42 tahun / 10 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal. : Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa II :

Nama lengkap : **EKI Bin Alm JOHAN Pgl EKI;**
Tempat lahir. : Silambau (Kinali);
Umur/tanggal lahir. : 34 tahun / 04 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal. : Lubuk Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa III :

Nama lengkap : **ALI AMRAN Bin AMAT Pgl MARAN;**
Tempat lahir. : Kampung Dalam (Kinali);
Umur/tanggal lahir. : 33 tahun / 03 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal. : Lubuk Anau Jorong Langgam Saiyo Kenagarian
Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam;
Agama : Pedagang;
Pekerjaan : SD (Tidak Tamat);
Pendidikan :
Terdakwa IV :
Nama lengkap : **ANASRUL Bin Alm SAHAR Pgl ANAIH;**
Tempat lahir. : Kinali;
Umur/tanggal lahir. : 45 tahun / 10 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal. : Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020. Para Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak Tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 57/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 57/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan **terdakwa I Ali Muner Bin Alm Sarik Pgl Muner, terdakwa II Eki Bin Alm Johan Pgl Eki, terdakwa III Ali Amran Bin Amat Pgl Maran, terdakwa IV Anasrul Bin Alm Sahar Pgl Anaih** bersalah melakukan tindak pidana **"Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Ali Muner Bin Alm Sarik Pgl Muner, terdakwa II Eki Bin Alm Johan Pgl Eki, terdakwa III Ali Amran Bin Amat Pgl Maran, terdakwa IV Anasrul Bin Alm Sahar Pgl Anaih** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sebanyak Rp. 357.000.- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO tipe A 37 dengan casing warna Gold yang dibungkus dengan menggunakan kondom warna hitam No Imei 1864878035557051 dan No Imei 2864878035557044c.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan begitupun dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **terdakwa I ALI MUNER Bin Alm SARIK Pgl MUNER, terdakwa II EKI Bin Alm JOHAN Pgl EKI, terdakwa III ALI AMRAN Bin AMAT Pgl MARAN, terdakwa IV ANASRUL Bin Alm SAHAR Pgl ANAIH** pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di warung milik terdakwa I tepatnya di Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bertemu diwarung milik terdakwa I tepatnya di Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV duduk berkumpul, kemudian terdakwa I membuka website situs judi Online bernama Benua Togel dengan menggunakan Handphone Android merek Oppo A 37 milik terdakwa II, dimana

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya di website situs judi Online tersebut telah didaftarkan akun milik terdakwa I dengan sandi adi123, yang telah diisi defosit uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa I mentransferkan sejumlah uang dari rekening BRI milik terdakwa I ke rekening yang terdapat didalam Situs Judi Online tersebut, selanjutnya setelah website situs judi Online Benua Togel tersebut terbuka, lalu kemudian terdakwa I masuk kedalam permainan judi online jenis Rolet dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan angka pasangan mulai dari 0 (nol) sampai dengan 36 (tiga puluh enam), kemudian setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mulai melakukan permainan judi online dengan cara, terdakwa I memasang 2 (dua) angka yaitu angka 01 (nol satu) dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan angka 00 (nol nol) dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), lalu diikuti oleh terdakwa II dengan memasang 2 (dua) angka yaitu angka 1 (satu) dan angka 17 (tujuh belas) dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh terdakwa III dengan memasang 2 (dua) angka yaitu angka 05 (nol lima) dan angka 06 (nol enam), dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), selanjutnya diikuti juga oleh terdakwa IV dengan memasang 2 (dua) angka yaitu angka 11 (sebelas) dan angka 13 (tiga belas) dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), dimana dengan ketentuan apabila angka pasangan yang dipasang oleh para terdakwa keluar, maka para terdakwa mendapatkan hadiah yaitu untuk uang taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 36.000.-, uang taruhan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 72.000.- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya (tiga puluh enam ribu rupiah), dan setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV telah memasang angka pasangan dan uang taruhannya masing-masing, lalu kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menunggu kurang lebih 1,5 (satu setengah) menit menunggu otomatis angka yang keluar dari aplikasi judi online jenis Rolet tersebut, namun angka yang keluar dari aplikasi judi online jenis Rolet tidak sama dengan angka-angka yang dipasang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, sehingga kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tidak mendapatkan hadiah, selanjutnya terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing memberikan sejumlah uang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



kepada terdakwa I, sebagai pengganti uang taruhan yang dipotong langsung dari defosit milik terdakwa I, apabila angka-angka pasangan yang dipasang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV salah satunya keluar, maka terdakwa I memberikan sejumlah uang kepada salah satu terdakwa yang angka pasangannya keluar sebagai pengganti hadiah yang diterima dari aplikasi judi online jenis Rolet tersebut, dikarenakan hadiah tersebut langsung masuk ke defosit milik terdakwa I, dan begitu seterusnya cara permainan judi online jenis Rolet yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV.

Bahwa ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet kurang lebih selama 1 (satu) jam, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ditangkap oleh saksi Masbela Hariyannanda dan saksi Kholis Abdurahman, dimana sebelumnya terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik terdakwa I, ada beberapa orang laki-laki sedang melakukan permainan judi online jenis Rolet, dan setelah saksi Masbela Hariyannanda dan saksi Kholis Abdurahman sampai di warung tersebut melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang melakukan permainan judi online jenis Rolet, dan melakukan pengintaian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian setelah itu saksi Masbela Hariyannanda dan saksi Kholis Abdurahman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, dan ditemukan situs judi Online jenis Rolet masih dalam keadaan terbuka di Handphone merek Oppo A 37, uang tunai sebesar Rp. 357.000.- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kinali untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet mengharapkan keuntungan berupa uang dalam kemenangan permainan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet di warung milik terdakwa I merupakan tempat umum atau tempat yang sering dikunjungi oleh orang lain.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran pemain tapi tergantung pada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran angka yang keluar dari situs judi online tersebut yang bersifat untung-untungan;

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis Rolet.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ALI MUNER Bin Alm SARIK Pgl MUNER, terdakwa II EKI Bin Alm JOHAN Pgl EKI, terdakwa III ALI AMRAN Bin AMAT Pgl MARAN, terdakwa IV ANASRUL Bin Alm SAHAR Pgl ANAIH pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di warung milik terdakwa I tepatnya di Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***“ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu”*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bertemu di warung milik terdakwa I tepatnya di Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV duduk berkumpul, kemudian terdakwa I membuka website situs judi Online bernama Benua Togel dengan menggunakan Handphone Android merek Oppo A 37 milik terdakwa II, dimana sebelumnya di website situs judi Online tersebut telah didaftarkan akun milik terdakwa I dengan sandi adi123, yang telah diisi defosit uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa I mentransferkan sejumlah uang dari rekening BRI milik terdakwa I ke rekening yang terdapat didalam Situs Judi Online tersebut, selanjutnya setelah website situs judi Online Benua Togel tersebut terbuka, lalu kemudian terdakwa I masuk kedalam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi online jenis Rolet dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan angka pasangan mulai dari 0 (nol) sampai dengan 36 (tiga puluh enam), kemudian setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mulai melakukan permainan judi online dengan cara, terdakwa I memasang 2 (dua) angka yaitu angka 01 (nol satu) dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan angka 00 (nol nol) dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), lalu diikuti oleh terdakwa II dengan memasang 2 (dua) angka yaitu angka 1 (satu) dan angka 17 (tujuh belas) dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh terdakwa III dengan memasang 2 (dua) angka yaitu angka 05 (nol lima) dan angka 06 (nol enam), dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), selanjutnya diikuti juga oleh terdakwa IV dengan memasang 2 (dua) angka yaitu angka 11 (sebelas) dan angka 13 (tiga belas) dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), dimana dengan ketentuan apabila angka pasangan yang dipasang oleh para terdakwa keluar, maka para terdakwa mendapatkan hadiah yaitu untuk uang taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 36.000.-, uang taruhan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 72.000.- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya (tiga puluh enam ribu rupiah), dan setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV telah memasang angka pasangan dan uang taruhannya masing-masing, lalu kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menunggu kurang lebih 1,5 (satu setengah) menit menunggu otomatis angka yang keluar dari aplikasi judi online jenis Rolet tersebut, namun angka yang keluar dari aplikasi judi online jenis Rolet tidak sama dengan angka-angka yang dipasang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, sehingga kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I, sebagai pengganti uang taruhan yang dipotong langsung dari defosit milik terdakwa I, apabila angka-angka pasangan yang dipasang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV salah satunya keluar, maka terdakwa I memberikan sejumlah uang kepada salah satu terdakwa yang angka pasangannya keluar sebagai pengganti hadiah yang diterima dari aplikasi judi online jenis Rolet tersebut, dikarenakan hadiah tersebut langsung masuk ke

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



defosit milik terdakwa I, dan begitu seterusnya cara permainan judi online jenis Rolet yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV.

Bahwa ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet kurang lebih selama 1 (satu) jam, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ditangkap oleh saksi Masbela Hariyannanda dan saksi Kholis Abdurahman, dimana sebelumnya terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik terdakwa I, ada beberapa orang laki-laki sedang melakukan permainan judi online jenis Rolet, dan setelah saksi Masbela Hariyannanda dan saksi Kholis Abdurahman sampai diwarung tersebut melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang melakukan permainan judi online jenis Rolet, dan melakukan pengintaian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian setelah itu saksi Masbela Hariyannanda dan saksi Kholis Abdurahman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, dan ditemukan situs judi Online jenis Rolet masih dalam keadaan terbuka di Handphone merek Oppo A 37, uang tunai sebesar Rp. 357.000.- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kinali untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet di warung milik terdakwa I merupakan tempat umum atau tempat yang sering dikunjungi oleh orang lain.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran pemain tapi tergantung pada putaran angka yang keluar dari situs judi online tersebut yang bersifat untung-untungan;

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis Rolet.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MASBELA HARIYANNANDA** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa saksi beserta rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap beberapa orang laki-laki yang melakukan permainan judi online jenis ROLET tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yakni pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 sekira Pkl 00.15 Wib bertempat di sebuah warung / kedai yakni di Rajang Jrg Langgam Nag Kinali Kec Kinali Kab Pasaman Barat.
- Bahwa bahwa beberapa orang laki-laki yang tertangkap tangan melakukan permainan judi online jenis ROLET dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yakni berjumlah 4 (Empat) oaring yang masing-masingnya mengaku bernama : Sdr ALI MUNER Pgl MUNER, Sdr EKI Pgl EKI, Sdr ANASRUL Pgl ANAIH dan Sdr ALI AMRAN Pgl MARAN ;
- Bahwa bahwa alat – alat yang dapat saksi sita dan amankan dari sdr Pgl MUNER Dkk nya ketika tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi online jenis ROLET dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut diantaranya : 1 (satu) unit Hand Phone ANDROID merek OPPO Type A37 warna casing GOLD dibungkus dengan kondom warna hitam, yang menurut ke empatnya pada saat diinterogasi pihak Kepolisian, fungsinya digunakan untuk membuka AKUN Judi jenis Rolet serta untuk memainkannya, Uang sejumlah Rp. 357.000,- (Tiga Ratus Lina Puluh tujuh ribu rupiah) yang sebelum dikeluarkan daei saku celana Sdr ALI MUNER Pgl MUNER, yang diakui oleh Sdr ALI MUNER Pgl MUNER Dkk nya, uang tersebut merupakan uang pasangan untuk main judi online jenis Rolet yang sebelumnya uang yang sebagai Deposit milik Sdr ALI MUNER Pgl MUNER dan 1 (satu) lembar KARTU ATM BRI, yang diakui milik Sdr ALI MUNER Pgl MUNER, yang fungsinya untuk mentransfer uang ke situs permainan judi online tersebut, sebagai deposit serta tempat pengiriman uang dari situs judi online tersebut, apabila angka keluar / menang.
- Bahwa bahwa saksi dan rekan – rekan saksi mengetahui Terdakwa ALI MUNER Pgl MUNER Dkk telah melakukan permainan judi online jenis ROLET berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa bahwa setahu saksi dalam melakukan permainan judi online jenis ROLET dengan menpergunakan uang sebagai taruhannya Terdakwa ALI MUNER Pgl MUNER Dkk tidak ada meminta izin / seizing dari pihak yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dan permainan yang dilakukan Terdakwa ALI MUNER Pgl MUNER Dkk tersebut sudah melanggar Undang-Undang yang berlaku di Negara RI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dalam permainan judi online jenis ROLET tersebut memerlukan keahlian dan kemenangan didapat hanya nasib / untung – untung.
- Bahwa tempat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALI MUNER Pgl MUNER Dkk yang melakukan permainan judi online jenis ROLET dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yakni di Sebuah warung yang sering dikunjungi khalayak ramai, berada di wilayah pemukiman dan tidak jauh dari tempat kendaraan hilir mudik warga.
- Bahwa tujuan ALI MUNER Pgl MUNER Dkk melakukan permainan judi online jenis ROLET tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut Namun menurut keterangan Terdakwa ALI MUNER Pgl MUNER Dkk maksud dan tujuan melakukan permainan judi jenis online jenis ROLET tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya adalah hanya sebatas iseng – iseng dan hiburan saja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **KHOLIS ABDURRAHMAN**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa saksi beserta rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap beberapa orang laki-laki yang melakukan permainan judi online jenis ROLET tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yakni pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 sekira PKL 00.15 Wib bertempat di sebuah warung / kedai yakni di Rajang Jrg Langgam Nag Kinali Kec Kinali Kab Pasaman Barat.
- Bahwa bahwa beberapa orang laki-laki yang tertangkap tangan melakukan permainan judi online jenis ROLET dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yakni berjumlah 4 (Empat) oaring yang masing-masingnya mengaku bernama : Sdr ALI MUNER Pgl MUNER, Sdr EKI Pgl EKI, Sdr ANASRUL Pgl ANAIH dan Sdr ALI AMRAN Pgl MARAN ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa alat – alat yang dapat saksi sita dan amankan dari sdr Pgl MUNER Dkk nya ketika tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi online jenis ROLET dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut diantaranya : 1 (satu) unit Hand Phone ANDROID merek OPPO Type A37 warna casing GOLD dibungkus dengan kondom warna hitam, yang menurut ke empatnya pada saat diinterogasi pihak Kepolisian, fungsinya digunakan untuk membuka AKUN Judi jenis Rolet serta untuk memainkannya, Uang sejumlah Rp. 357.000,- (Tiga Ratus Lina Puluh tujuh ribu rupiah) yang sebelum dikeluarkan daei saku celan a Sdr ALI MUNER Pgl MUNER, yang diakui oleh Sdr ALI MUNER Pgl MUNER Dkk nya, uang tersebut merupakan uang pasangan untuk main judi online jenis Rolet yang sebelumnya uang yang sebagai Deposit milik Sdr ALI MUNER Pgl MUNER dan 1 (satu) lembar KARTU ATM BRI, yang diakui milik Sdr ALI MUNER Pgl MUNER, yang fungsinya untuk mentransfer uang ke situs permainan judi online tersebut, sebagai deposit serta tempat pengiriman uang dari situs judi online tersebut, apabila angka keluar / menang.
- Bahwa bahwa saksi dan rekan – rekan saksi mengetahui Terdakwa ALI MUNER Pgl MUNER Dkk telah melakukan permainan judi online jenis ROLET berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa bahwa setahu saksi dalam melakukan permainan judi online jenis ROLET dengan menpergunakan uang sebagai taruhannya Terdakwa ALI MUNER Pgl MUNER Dkk tidak ada meminta izin / seizing dari pihak yang berwenang dan permainan yang dilakukan Terdakwa ALI MUNER Pgl MUNER Dkk tersebut sudah melanggar Undang-Undang yang berlaku di Negara RI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dalam permainan judi online jenis ROLET tersebut memerlukan keahlian dan kemenangan didapat hanya nasib / untungn – untungan.
- Bahwa tempat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALI MUNER Pgl MUNER Dkk yang melakukan permainan judi online jenis ROLET dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yakni di Sebuah warung yang sering dikunjungi khalayak ramai, berada di wilayah pemukiman dan tidak jauh dari tempat kendaraan hilir mudik warga.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan ALI MUNER Pgl MUNER Dkk melakukan permainan judi online jenis ROLET tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut Namun menurut keterangan Terdakwa ALI MUNER Pgl MUNER Dkk maksud dan tujuan melakukan permainan judi jenis online jenis ROLET tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya adalah hanya sebatas iseng – iseng dan hiburan saja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan / A De Charge bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa Eki Bin Alm Johan Pgl Eki, Terdakwa Ali Amran Bin Amat Pgl Maran, Terdakwa Anasrul Bin Alm Sahar Pgl Anaih;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 WIB, di dalam sebuah warung yang terletak di Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Perjudian online jenis rolet dengan menggunakan akun milik Terdakwa pada aplikasi online, pada saat ditangkap, Para Terdakwa menggunakan akun judi online tersebut melalui handphone milik Terdakwa Eki Bin Alm Johan Pgl Eki dengan cara rekening terdakwa yang telah terdaftar pada aplikasi judi online/situs Benua diisi deposit sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pemasang membayar tunai kepada Terdakwa sesuai dengan nilai pasang taruhannya, para Terdakwa saat kejadian memasang dengan nilai taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan memilih angka dari 1 sampai dengan 36, jika angka yang dipasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- dan Terdakwa sebagai pemilik akun mendapatkan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi tersebut bukanlah pekerjaan sehari-hari Para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perjudian tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa warung tempat Terdakwa bermain judi tersebut ramai dan dapat terlihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa Eki Bin Alm Johan Pgl Eki, Terdakwa Ali Amran Bin Amat Pgl Maran, Terdakwa Anasrul Bin Alm Sahar Pgl Anaih;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 WIB, di dalam sebuah warung yang terletak di Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Perjudian online jenis rolet dengan menggunakan akun milik Terdakwa pada aplikasi online, pada saat ditangkap, Para Terdakwa menggunakan akun judi online tersebut melalui handphone milik Terdakwa Eki Bin Alm Johan Pgl Eki dengan cara rekening terdakwa yang telah terdaftar pada aplikasi judi online/situs Benua diisi deposit sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pemasang membayar tunai kepada Terdakwa sesuai dengan nilai pasang taruhannya, para Terdakwa saat kejadian memasang dengan nilai taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan memilih angka dari 1 sampai dengan 36, jika angka yang dipasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- dan Terdakwa sebagai pemilik akun mendapatkan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi tersebut bukanlah pekerjaan sehari-hari Para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perjudian tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa warung tempat Terdakwa bermain judi tersebut ramai dan dapat terlihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa Eki Bin Alm Johan Pgl Eki, Terdakwa Ali Amran Bin Amat Pgl Maran, Terdakwa Anasrul Bin Alm Sahar Pgl Anaih;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 WIB, di dalam sebuah warung yang terletak di Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Perjudian online jenis rolet dengan menggunakan akun milik Terdakwa pada aplikasi online, pada saat ditangkap, Para Terdakwa menggunakan akun judi online tersebut melalui handphone milik Terdakwa Eki Bin Alm Johan Pgl Eki dengan cara rekening terdakwa yang telah terdaftar pada aplikasi judi online/situs Benua diisi deposit sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pemasang membayar tunai kepada Terdakwa sesuai dengan nilai pasang taruhannya, para Terdakwa saat kejadian memasang dengan nilai taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan memilih angka dari 1 sampai dengan 36, jika angka yang dipasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- dan Terdakwa sebagai pemilik akun mendapatkan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi tersebut bukanlah pekerjaan sehari-hari Para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perjudian tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa warung tempat Terdakwa bermain judi tersebut ramai dan dapat terlihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa Eki Bin Alm Johan Pgl Eki, Terdakwa Ali Amran Bin Amat Pgl Maran, Terdakwa Anasrul Bin Alm Sahar Pgl Anaih;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 WIB, di dalam sebuah warung yang terletak di Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Perjudian online jenis rolet dengan menggunakan akun milik Terdakwa pada aplikasi online, pada saat ditangkap, Para Terdakwa menggunakan akun judi online tersebut melalui handphone milik Terdakwa Eki Bin Alm Johan Pgl Eki dengan cara rekening terdakwa yang telah terdaftar pada aplikasi judi online/situs Benua diisi deposit sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pemasang membayar tunai kepada Terdakwa sesuai dengan nilai pasang taruhannya, para Terdakwa saat kejadian memasang dengan nilai taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan memilih angka dari 1 sampai dengan 36, jika angka yang dipasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- dan Terdakwa sebagai pemilik akun mendapatkan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi tersebut bukanlah pekerjaan sehari-hari Para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perjudian tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa warung tempat Terdakwa bermain judi tersebut ramai dan dapat terlihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan barang bukti berupa :

- Uang kertas sebanyak Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO tipe A 37 dengan casing warna Gold yang dibungkus dengan menggunakan kondom warna hitam No Imei 1864878035557051 dan No Imei 2864878035557044c.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dipersidangan sebagaimana terurai di atas, dihubungkan satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di warung milik terdakwa I tepatnya di Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, **terdakwa I ALI MUNER Bin Alm SARIK Pgl MUNER, terdakwa II EKI Bin Alm JOHAN Pgl EKI, terdakwa III ALI AMRAN Bin AMAT Pgl MARAN, terdakwa IV ANASRUL Bin Alm SAHAR Pgl ANAIH telah ditangkap Pihak Kepolisian karena telah melakukan Perjudian:**
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bertemu diwarung milik terdakwa I tepatnya di Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV duduk berkumpul, kemudian terdakwa I membuka website situs judi Online bernama Benua Togel dengan menggunakan Handphone Android merek Oppo A 37 milik terdakwa II, dimana sebelumnya di website situs judi Online tersebut telah didaftarkan akun milik terdakwa I dengan sandi adi123, yang telah diisi defosit uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa I mentransferkan sejumlah uang dari rekening BRI milik terdakwa I ke rekening yang terdapat didalam Situs Judi Online tersebut, selanjutnya setelah website situs judi Online Benua Togel tersebut terbuka, lalu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



kemudian terdakwa I masuk kedalam permainan judi online jenis Rolet dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan angka pasangan mulai dari 0 (nol) sampai dengan 36 (tiga puluh enam), kemudian setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mulai melakukan permainan judi online dengan cara, terdakwa I memasang 2 (dua) angka yaitu angka 01 (nol satu) dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan angka 00 (nol nol) dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), lalu diikuti oleh terdakwa II dengan memasang 2 (dua) angka yaitu angka 1 (satu) dan angka 17 (tujuh belas) dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh terdakwa III dengan memasang 2 (dua) angka yaitu angka 05 (nol lima) dan angka 06 (nol enam), dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), selanjutnya diikuti juga oleh terdakwa IV dengan memasang 2 (dua) angka yaitu angka 11 (sebelas) dan angka 13 (tiga belas) dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), dimana dengan ketentuan apabila angka pasangan yang dipasang oleh para terdakwa keluar, maka para terdakwa mendapatkan hadiah yaitu untuk uang taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 36.000.-, uang taruhan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 72.000.- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya (tiga puluh enam ribu rupiah), dan setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV telah memasang angka pasangan dan uang taruhannya masing-masing, lalu kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menunggu kurang lebih 1,5 (satu setengah) menit menunggu otomatis angka yang keluar dari aplikasi judi online jenis Rolet tersebut, namun angka yang keluar dari aplikasi judi online jenis Rolet tidak sama dengan angka-angka yang dipasang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, sehingga kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tidak mendapatkan hadiah, selanjutnya terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I, sebagai pengganti uang taruhan yang dipotong langsung dari defosit milik terdakwa I, apabila angka-angka pasangan yang dipasang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV salah satunya keluar, maka terdakwa I memberikan sejumlah uang kepada salah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



satu terdakwa yang angka pasangannya keluar sebagai pengganti hadiah yang diterima dari aplikasi judi online jenis Rolet tersebut, dikarenakan hadiah tersebut langsung masuk ke defosit milik terdakwa I, dan begitu seterusnya cara permainan judi online jenis Rolet yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV.

- Bahwa ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet kurang lebih selama 1 (satu) jam, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ditangkap oleh saksi Masbela Hariyannanda dan saksi Kholis Abdurahman, dimana sebelumnya terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik terdakwa I, ada beberapa orang laki-laki sedang melakukan permainan judi online jenis Rolet, dan setelah saksi Masbela Hariyannanda dan saksi Kholis Abdurahman sampai diwarung tersebut melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang melakukan permainan judi online jenis Rolet, dan melakukan pengintaian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian setelah itu saksi Masbela Hariyannanda dan saksi Kholis Abdurahman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, dan ditemukan situs judi Online jenis Rolet masih dalam keadaan terbuka di Handphone merek Oppo A 37, uang tunai sebesar Rp. 357.000.- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kinali untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet di warung milik terdakwa I merupakan tempat umum atau tempat yang sering dikunjungi oleh orang lain.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran pemain tapi tergantung pada putaran angka yang keluar dari situs judi online tersebut yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis Rolet.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative tersebut, Maka Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Kedua yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum atau orang yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini yang menjadi subjeknya adalah terdakwa I ALI MUNER Bin Alm SARIK Pgl MUNER, terdakwa II EKI Bin Alm JOHAN Pgl EKI, terdakwa III ALI AMRAN Bin AMAT Pgl MARAN, terdakwa IV ANASRUL Bin Alm SAHAR Pgl ANAIH yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal Surat Dakwaan ini. Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atau hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di warung milik terdakwa I tepatnya di Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, **terdakwa I ALI MUNER Bin Alm SARIK Pgl MUNER, terdakwa II EKI Bin Alm JOHAN Pgl EKI, terdakwa III ALI AMRAN Bin AMAT Pgl MARAN, terdakwa IV ANASRUL Bin Alm SAHAR Pgl ANAIH telah ditangkap Pihak Kepolisian karena telah melakukan Perjudian;**

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bertemu diwarung milik terdakwa I tepatnya di Rajang Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV duduk berkumpul, kemudian terdakwa I membuka website situs judi Online bernama Benua Togel dengan menggunakan Handphone Android merek Oppo A 37 milik terdakwa II, dimana sebelumnya di website situs judi Online tersebut telah didaftarkan akun milik terdakwa I dengan sandi adi123, yang telah diisi defosit uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa I mentransferkan sejumlah uang dari rekening BRI milik terdakwa I ke rekening yang terdapat didalam Situs Judi Online tersebut, selanjutnya setelah website situs judi Online Benua Togel tersebut terbuka, lalu kemudian terdakwa I masuk kedalam permainan judi online jenis Rolet dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan angka pasangan mulai dari 0 (nol) sampai dengan 36 (tiga puluh enam), kemudian setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mulai melakukan permainan judi online dengan cara, terdakwa I memasang 2 (dua) angka yaitu angka 01 (nol satu) dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan angka 00 (nol nol) dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), lalu diikuti oleh terdakwa II dengan memasang 2 (dua) angka yaitu angka 1 (satu) dan angka 17 (tujuh belas) dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh terdakwa III dengan memasang 2 (dua) angka yaitu angka 05 (nol lima) dan angka 06 (nol enam), dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), selanjutnya diikuti

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh terdakwa IV dengan memasang 2 (dua) angka yaitu angka 11 (sebelas) dan angka 13 (tiga belas) dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), dimana dengan ketentuan apabila angka pasangan yang dipasang oleh para terdakwa keluar, maka para terdakwa mendapatkan hadiah yaitu untuk uang taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 36.000.-, uang taruhan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 72.000.- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya (tiga puluh enam ribu rupiah), dan setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV telah memasang angka pasangan dan uang taruhannya masing-masing, lalu kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menunggu kurang lebih 1,5 (satu setengah) menit menunggu otomatis angka yang keluar dari aplikasi judi online jenis Rolet tersebut, namun angka yang keluar dari aplikasi judi online jenis Rolet tidak sama dengan angka-angka yang dipasang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, sehingga kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tidak mendapatkan hadiah, selanjutnya terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I, sebagai pengganti uang taruhan yang dipotong langsung dari defosit milik terdakwa I, apabila angka-angka pasangan yang dipasang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV salah satunya keluar, maka terdakwa I memberikan sejumlah uang kepada salah satu terdakwa yang angka pasangannya keluar sebagai pengganti hadiah yang diterima dari aplikasi judi online jenis Rolet tersebut, dikarenakan hadiah tersebut langsung masuk ke defosit milik terdakwa I, dan begitu seterusnya cara permainan judi online jenis Rolet yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet kurang lebih selama 1 (satu) jam, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ditangkap oleh saksi Masbela Hariyannanda dan saksi Kholis Abdurahman, dimana sebelumnya terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik terdakwa I, ada beberapa orang laki-laki sedang melakukan permainan judi online jenis Rolet, dan setelah saksi Masbela Hariyannanda dan saksi Kholis Abdurahman sampai di warung tersebut melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang melakukan permainan judi online jenis Rolet, dan melakukan pengintaian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian setelah itu saksi Masbela Hariyannanda

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Kholis Abdurahman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, dan ditemukan situs judi Online jenis Rolet masih dalam keadaan terbuka di Handphone merek Oppo A 37, uang tunai sebesar Rp. 357.000.- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kinali untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet di warung milik terdakwa I merupakan tempat umum atau tempat yang sering dikunjungi oleh orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran pemain tapi tergantung pada putaran angka yang keluar dari situs judi online tersebut yang bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi online jenis Rolet tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis Rolet.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenaran dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, serta Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;

Mengingat, Ketentuan Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **ALI MUNER Bin Alm SARIK Pgl MUNER, terdakwa II EKI Bin Alm JOHAN Pgl EKI, terdakwa III ALI AMRAN Bin AMAT Pgl MARAN, terdakwa IV ANASRUL Bin Alm SAHAR Pgl ANAIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Terdakwa I ALI MUNER Bin Alm SARIK Pgl MUNER, terdakwa II EKI Bin Alm JOHAN Pgl EKI, terdakwa III ALI AMRAN Bin AMAT Pgl MARAN, terdakwa IV ANASRUL Bin Alm SAHAR Pgl ANAIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sebanyak Rp. 357.000.- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO tipe A 37 dengan casing warna Gold yang dibungkus dengan menggunakan kondom warna hitam No Imei 1864878035557051 dan No Imei 2864878035557044c.
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI.**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **19 MEI 2020** oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ISYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **INDRA SYAHPUTRA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ISYANTI, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)